



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 686 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PADA KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 198/PP.04.2-BA/1705/2024 Tanggal 29 Mei Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Anggota Pada Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIA ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun 2024.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat

1. sdri. Venti Delvia Okmawati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Air Latak Kecamatan Seluma Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Sdr. Endra Gunawan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Seluma Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
1.	Mesrawati	P	Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat.
2.	Delta Constantia	P	Desa Tanjung Agung Kecamatan Seluma Barat.

Sebagai Panitia Pemugutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Air Latak dan Desa Tanjung Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun 2024.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Seluma Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJONO